E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3799-3809
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Rekonstruksi Konsep Al-Māl dan Al-Milkiyyah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Normatif Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

Abdur Rokhim[1], HM. Ridlwan Hambali[2]

[1,2] Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
e-mail: rokhimabdur@gmail.com , ridlwan@unugiri.ac.id

Abstrak

Kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah sering dipahami sebagai penguasaan faktual atas kekayaan, padahal penguasaan, nilai ekonomi, dan hak milik yang sah merupakan tiga hal yang berbeda. Pembedaan itu penting karena pengakuan suatu objek sebagai harta belum menjawab siapa yang berhak atasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep harta (al-māl) dan kepemilikan (al-milkiyyah) berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan literatur fikih muamalah, menjelaskan hubungan keduanya dalam pembentukan hak dan kewenangan, serta merumuskan kerangka untuk menilai keabsahan penguasaan dan pemanfaatan harta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sumber hukum Islam. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, interpretatif, dan komparatif, serta disintesiskan melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-māl merupakan kategori hukum, bukan sekadar kategori ekonomi, sehingga nilai ekonomi saja tidak cukup untuk menetapkan suatu objek sebagai objek kepemilikan yang diakui syariah. Legitimasi al-milkiyyah ditentukan oleh sebab perolehan yang sah, bukan oleh penguasaan faktual, dan kewenangan pemilik tidak mutlak karena dibatasi oleh syariah serta hak pihak lain. Hubungan kedua konsep dirumuskan dalam kerangka analisis integratif yang terdiri atas tiga unsur berurutan, yaitu kualifikasi objek sebagai harta, legitimasi subjek sebagai pemegang hak, dan batas kewenangan dalam pelaksanaan hak milik. Kerangka ini merupakan instrumen analitis konseptual yang pengujiannya terhadap kasus kepemilikan konkret masih memerlukan penelitian lanjutan.

Kata Kunci: Al-Māl; Al-Milkiyyah; Kepemilikan; Hukum Ekonomi Syariah; Kerangka Analisis

Abstract

Ownership in Islamic economic law is often equated with factual control over wealth, although factual control, economic value, and lawful ownership are distinct matters. This study aimed to analyze the concepts of property (al-māl) and ownership (al-milkiyyah) based on the Qur'an, the Sunnah, and the literature of muamalah jurisprudence, to explain their relationship in the formation of rights and authority, and to formulate a framework for assessing the validity of the control and use of property. The study employed normative legal research with a conceptual approach and an Islamic legal sources approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical, interpretive, and comparative techniques, then synthesized through deductive reasoning. The findings show that al-māl is a legal category rather than merely an economic one, so economic value alone does not suffice to make an object a recognized object of ownership under sharia. The legitimacy of al-milkiyyah depends on a valid ground of acquisition rather than on factual control, and the owner's authority is not

absolute because it is limited by sharia and the rights of others. The relationship between the two concepts is formulated as an integrative analytical framework comprising three sequential elements: the qualification of an object as property, the legitimacy of the subject as a rights holder, and the limits of authority in exercising ownership. The framework is a conceptual analytical instrument whose application to concrete ownership cases requires further research.

Keywords: *Al-Māl; Al-Milkiyyah; Ownership; Islamic Economic Law; Analytical Framework*

LATAR BELAKANG

Kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah tidak dapat direduksi menjadi fakta bahwa seseorang menguasai kekayaan. Kajian atasnya menuntut tiga pertanyaan yang berbeda: objek apa yang dapat dimiliki, atas dasar apa hak atas objek itu sah, dan sejauh mana pemegang hak berwenang bertindak atasnya (Sularno, 2003; Afifah dkk., 2024). Ketiganya kian mendesak karena perubahan aktivitas ekonomi melahirkan bentuk kekayaan baru, memperluas pola penguasaan aset, dan menambah lapisan hubungan hukum dalam transaksi (Zuhdi dkk., 2025; Aulia, 2025). Dalam praktik muamalah, pengakuan suatu objek sebagai harta belum menjawab siapa yang berhak menguasainya, bagaimana hak itu diperoleh, dan sampai di mana kewenangan pemiliknya berlaku (al-Zarqā, 1998; al-Zuhaylī, 1997). Penguasaan faktual pun tidak membuktikan legitimasi: orang dapat menguasai tanpa berhak, dan berhak tanpa sedang menguasai. Karena itu, tiga hal yang kerap dicampuradukkan perlu dipisahkan, yaitu nilai ekonomi suatu objek, penguasaan faktual atasnya, dan hak milik yang sah menurut syariah. Pemisahan tersebut baru bermakna apabila harta (al-māl) dan kepemilikan (al-milkiyyah) dikaji dalam satu kerangka, bukan sebagai dua pokok bahasan yang berdiri sendiri (Sularno, 2003; Arief, 2003).

Hukum Islam mengakui hak milik sekaligus membatasi cara memperoleh, menguasai, dan memanfaatkan harta (al-Zuhaylī, 1997; Suhendi, 2007). Larangan memperoleh dan mengalihkan harta dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka, ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 29 (Kementerian Agama RI, 2019; Ibn Kathīr, 1999):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ج وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui sarana peradilan, ditegaskan pula dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Adapun Q.S. al-Ḥadīd [57]: 7 mengaitkan pemanfaatan harta dengan tanggung jawab atas kekayaan yang dititipkan kepada manusia:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Ketiga ayat itu menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak berdiri sendiri: ia bergantung pada legitimasi normatif dan menuntut pertanggungjawaban atas penggunaannya. Namun prinsip umum ini belum cukup. Ia belum menjelaskan bagaimana kualifikasi suatu objek sebagai harta berhubungan dengan timbulnya hak milik, dan bagaimana hak itu membatasi tindakan hukum pemiliknya (al-Zarqā, 1998; al-Zuhaylī, 1997). Di titik inilah al-māl dan al-milkiyyah memperoleh nilai analitis: yang pertama menentukan objek yang diakui hukum, yang kedua menentukan hubungan hak dan kewenangan atas objek itu. Keduanya perlu dibedakan secara analitis, tetapi pembedaan yang memutus hubungan substantif di antara keduanya akan menghasilkan konsep kepemilikan yang timpang.

Kajian al-māl dan al-milkiyyah berakar pada tradisi fikih muamalah yang panjang tentang kedudukan harta, hak milik, dan akibat hukum penguasaan kekayaan (al-Zuhaylī, 1997; Mardani, 2013). Dalam literatur yang lebih baru, Sularno (2003) membahas kepemilikan dalam Islam dari sudut filosofis dan menautkannya dengan pengembangan ekonomi Islam, sedangkan Kholijah (2025) merekonstruksi konsep al-milkiyyah dalam ekonomi syariah modern dengan kerangka maqāṣid al-sharīʿah dan pendekatan integratif-

interkonektif, sehingga aset digital dan tak berwujud dapat diakui sepanjang memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan serta terhindar dari spekulasi. Keduanya menunjukkan bahwa kepemilikan memiliki dimensi filosofis dan akibat praktis yang terus perlu diuji terhadap perkembangan ekonomi. Meskipun demikian, fokus yang dipilih kedua kajian itu, yakni landasan filosofis dan adaptasi konsep terhadap ekonomi modern, belum dengan sendirinya menjawab persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kriteria al-māl berhubungan dengan pembentukan, pengakuan, dan pembatasan al-milkiyyah. Sejauh dapat ditelaah, kajian Kholijah (2025) menyinggung perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam kerangka maqāṣid, tetapi tidak menguraikan kriteria al-māl sebagai kategori tersendiri. Klaim kesenjangan ini sengaja dibatasi. Ia bertumpu pada fokus kajian tersebut sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan lingkupnya, sehingga perlu diuji melalui perbandingan langsung atas ruang lingkup, metode, dan temuan masing-masing, bukan atas perbedaan istilah atau judul.

Penelitian terdahulu terbagi dalam dua gugus. Gugus pertama menelaah kepemilikan sebagai amanah dan hubungan hukum. Afifah dkk. (2024) memosisikan harta sebagai titipan Allah yang pengelolaannya dibatasi larangan riba, gharar, dan maysir, dan Mursid dkk. (2023) menegaskan bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif serta terbagi atas kepemilikan individu, publik, dan negara. Anisa (2024), Masrina (2023), Zuhdi dkk. (2025), dan Syahbani dkk. (2025) sampai pada kesimpulan senada melalui kajian tematik, kajian maqāṣid, penelusuran pemahaman salaf, dan kritik atas kepemilikan mutlak. Nasution (2023) dan Firdaus (2022) membandingkan konsep harta dan hak milik dalam fikih dengan KUHPerdata, Ridwan (2022) dan Kodiyat (2025) membacanya melalui ḥifẓ al-māl, dan Yunilhamri dan Mawardi (2025) mengaitkannya dengan pengelolaan lingkungan. Gugus kedua berfokus pada aset digital: Aulia (2025), Adlim dkk. (2026), Rosele dkk. (2022), dan Md Tahir dkk. (2025) menguji apakah aset digital memenuhi kriteria al-māl; Munif dkk. (2026) menelaah objek akad digital; Hafidz (2026) dan Muntazar dkk. (2026) menguji aset digital sebagai objek warisan; dan Sanuri dkk. (2025) serta Purnama dkk. (2026) membahas fatwa dan regulasi kripto. Sejauh tampak dari tujuan dan lingkup yang dirumuskan masing-masing kajian, kriteria al-māl, sebab perolehan al-milkiyyah, dan batas kewenangan pemilik umumnya dibahas terpisah. Karena itu kerangka berjenjang yang diusulkan di sini mengisi ruang analitis yang terbatas, bukan ruang yang kosong.

Kesenjangan konseptual yang ditelaah terletak pada tiga persoalan hukum yang saling bertaut tetapi tidak identik, dan yang belum dirumuskan secara memadai dalam satu kerangka: kualifikasi suatu objek sebagai harta, legitimasi seseorang sebagai pemegang hak, dan batas kewenangan hukum dalam memanfaatkan atau mengalihkan objek itu. Nilai ekonomi saja tidak menjadikan suatu objek sebagai objek kepemilikan yang diakui syariah; statusnya tetap harus diuji dari karakteristik objek dan ketentuan hukum yang relevan (al-Zuhaylī, 1997; Adlim dkk., 2026; Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2026). Hak atas suatu objek pun tidak dapat disimpulkan dari penguasaan fisik, melainkan harus ditelusuri dari sumber perolehan dan dasar legitimasinya, dan kepemilikan yang sah tidak berarti kebebasan mutlak untuk memanfaatkan atau mengalihkan harta (al-Zarqā, 1998; Zuhdi dkk., 2025). Analisis karenanya harus melampaui definisi masing-masing konsep dan menjelaskan hubungan normatif antara objek, pemegang hak, sumber legitimasi, dan batas kewenangan. Dengan kerangka demikian, kepemilikan dipahami bukan sekadar sebagai hak yang diakui, melainkan sebagai hubungan hukum yang keabsahan dan pelaksanaannya sama-sama tunduk pada prinsip syariah (Afifah dkk., 2024; Mursid dkk., 2023).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis konsep al-māl dan al-milkiyyah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan literatur fikih muamalah; (2) menjelaskan hubungan keduanya dalam pembentukan hak dan kewenangan kepemilikan; dan (3) merumuskan kerangka konseptual untuk menilai keabsahan penguasaan dan pemanfaatan harta. Tiga pertanyaan mengarahkan telaah ini: bagaimana kriteria dan kedudukan al-māl dikonstruksikan dalam sumber hukum Islam dan pemikiran fikih; bagaimana al-milkiyyah memperoleh legitimasi serta batas kewenangannya berdasarkan prinsip syariah; dan bagaimana hubungan antara

status objek, legitimasi pemegang hak, dan batas penggunaan harta dapat dirumuskan dalam satu kerangka analisis hukum ekonomi syariah.

Argumen yang diajukan ialah bahwa al-māl dan al-milkiyyah berbeda secara analitis tetapi saling menentukan secara normatif. Kualifikasi sebagai harta membuka kemungkinan timbulnya hak, sedangkan legitimasi kepemilikan menentukan ruang kewenangan pemegang hak untuk menggunakan, mengambil manfaat, dan mengalihkan harta sesuai syariah. Pengakuan hak milik karenanya tidak terpisah dari larangan memperoleh harta secara batil, kewajiban menghormati hak pihak lain, dan pembatasan tindakan hukum yang bertentangan dengan syariah. Kontribusi penelitian ini berupa kerangka analisis integratif yang menghubungkan kualifikasi harta, legitimasi kepemilikan, dan batas kewenangan pemilik dalam satu konstruksi. Kebaruannya tidak terletak pada istilah rekonstruksi, melainkan pada tiga hal: pembedaan tegas antara nilai ekonomi, penguasaan faktual, dan kepemilikan yang sah; penetapan urutan pengujian yang memeriksa objek, subjek, dan kewenangan secara berjenjang; serta penegasan bahwa pembatasan kewenangan merupakan bagian dari struktur hak, bukan pengecualian dari luar. Kerangka ini dimaksudkan sebagai instrumen telaah atas transaksi dan penguasaan aset kontemporer, dengan tetap memperhatikan karakter objek, sumber perolehan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam tentang harta (al-māl) dan kepemilikan (al-milkiyyah) dalam hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan ada dua. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah pengertian, karakteristik, dan kedudukan al-māl dan al-milkiyyah dalam fikih muamalah, sedangkan pendekatan sumber hukum Islam mengidentifikasi landasan normatif tentang status suatu objek sebagai harta, dasar keabsahan kepemilikan, dan batas kewenangan pemilik dalam memanfaatkan serta mengalihkan harta. Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, bukan pengamatan empiris atas praktik kepemilikan di masyarakat. Konsekuensinya, temuan penelitian berstatus konstruksi analitis dan tidak dapat dibaca sebagai generalisasi atas praktik.

Bahan hukum terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan literatur fikih tentang konsep harta, hak kepemilikan, sebab-sebab perolehan hak milik, serta ketentuan pemanfaatan dan pengalihan harta. Ayat rujukan utamanya ialah Q.S. al-Nisā' [4]: 29, Q.S. al-Baqarah [2]: 188, dan Q.S. al-Ḥadīd [57]: 7, yang dikaji untuk menemukan prinsip keabsahan perolehan harta, larangan menguasai harta secara batil, dan tanggung jawab manusia dalam mengelola kekayaan. Bahan sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu tentang al-māl, al-milkiyyah, dan perkembangan konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah kontemporer. Bahan tersier berupa kamus hukum Islam, ensiklopedia fikih, dan rujukan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran, identifikasi, dan dokumentasi sumber yang relevan. Seleksi didasarkan pada relevansi substansi, otoritas sumber, dan sumbangan sumber terhadap analisis hubungan antara kualifikasi objek sebagai harta, legitimasi subjek sebagai pemegang hak, dan batas kewenangan kepemilikan. Penelitian terdahulu tentang kepemilikan dalam Islam dan perkembangan al-milkiyyah dalam ekonomi syariah modern ditelaah untuk memetakan kecenderungan pembahasan, pendekatan analisis, dan sumbangan ilmiahnya. Perbandingan itu dipakai untuk menentukan posisi penelitian dan merumuskan kesenjangan berdasarkan substansi kajian terdahulu, bukan berdasarkan perbedaan terminologi atau judul.

Analisis bersifat kualitatif dengan tiga teknik. Teknik deskriptif-analitis menguraikan konsep al-māl dan al-milkiyyah dari sumber hukum Islam dan doktrin fikih muamalah. Teknik interpretatif memahami kandungan normatif sumber hukum tentang pengakuan harta, legitimasi kepemilikan, dan pembatasan kewenangan pemilik, dengan memperhatikan

konteks dan keterkaitan antarketentuan. Teknik komparatif membandingkan pandangan ulama dan sarjana hukum ekonomi syariah tentang kriteria harta, dasar perolehan hak milik, dan ruang lingkup kewenangan pemilik. Hasilnya disintesiskan melalui penalaran deduktif dan konstruksi konseptual menjadi kerangka yang mengintegrasikan tiga aspek: kualifikasi objek sebagai al-māl, legitimasi subjek sebagai pemegang al-milkiyyah, dan batas kewenangan hukum dalam menggunakan, mengambil manfaat, dan mengalihkan harta. Ketiganya dianalisis sebagai unsur yang saling berkaitan tetapi berkedudukan konseptual berbeda, sehingga menghasilkan rumusan yang sistematis tentang hubungan objek, subjek, dasar keabsahan hak, dan batas pelaksanaan kewenangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah menunjukkan bahwa kualifikasi al-māl menjadi pintu masuk analisis kepemilikan, tetapi fikih tidak menyediakan satu rumusan yang seragam (al-Zuhaylī, 1997, jil. 4: 2877; Ibn ʿĀbidīn, 1992, jil. 4: 501). Persoalannya tidak berhenti pada ada-tidaknya nilai ekonomi: karakteristik objek, kemungkinan pemanfaatannya, dan kedudukannya dalam hubungan hukum turut menentukan. Dua rumusan yang lazim dirujuk adalah sebagai berikut.

أولًا - عند الحنفية: المال: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة

ثانيًا - وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمان

Fikih Hanafi mengaitkan harta dengan sesuatu yang secara kodrati dapat dikuasai dan dimanfaatkan serta dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga pendekatannya cenderung memisahkan benda sebagai harta dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan benda. Mayoritas ulama di luar Hanafi merumuskan harta lebih luas, yakni segala sesuatu yang bernilai dan yang perusaknya wajib menanggung ganti rugi, karena manfaat yang diakui hukum dapat berkedudukan sebagai objek bernilai dalam muamalah. Secara analitis, perbedaan ini bukan sekadar perbedaan rincian. Kriteria *ḥiyāzah* (dapat dikuasai) pada rumusan Hanafi memasukkan unsur penguasaan ke dalam definisi objek, sehingga status harta berisiko bercampur dengan persoalan penguasaan yang semestinya diuji pada tahap kepemilikan; sebaliknya, kriteria nilai dan tanggung jawab ganti rugi (*ḍamān*) pada rumusan jumhūr menautkan status harta dengan perlindungan hukum atas objeknya. Perbedaan antarmazhab juga keliru jika dibaca sebagai pertentangan antara mengakui dan menolak nilai ekonomi: yang diperselisihkan adalah batas konseptual antara benda, manfaat, dan hak yang melekat pada keduanya. Kualifikasi harta dengan demikian ditentukan oleh cara hukum memahami nilai, manfaat, dan kemungkinan penguasaan, bukan oleh wujud fisik benda.

Perbedaan konseptual ini berakibat langsung pada penentuan objek transaksi dan hubungan hukum yang terbentuk atasnya. Objek bernilai ekonomi belum tentu dapat menjadi objek setiap jenis transaksi. Pengakuan nilai ekonomi harus dipisahkan dari tiga penilaian lain: kebolehan objek untuk diperdagangkan, keabsahan penguasaannya, dan kesesuaian pemanfaatannya dengan syariah. Al-māl karenanya merupakan kategori hukum, bukan sekadar kategori ekonomi. Kriteria hukumnya tampak pada dua ayat yang melarang perolehan harta secara batil. Q.S. al-Nisā' [4]: 29 menunjukkan bahwa harta dalam hubungan ekonomi harus bertumpu pada dasar transaksi yang dapat dibenarkan (Ibn Kathīr, 1999). Kerelaan para pihak penting, sebagaimana tampak dalam hadis yang melarang seseorang mengambil harta saudaranya tanpa hak dan, dalam redaksi lain, tanpa kerelaan pemiliknya (HR. Aḥmad no. 23605 dari Abū Ḥumayd al-Sāʿidī, isnād ṣaḥīḥ menurut Shuʿayb al-Arnaʾūṭ; Aḥmad b. Ḥanbal, 2001), tetapi bukan satu-satunya syarat keabsahan: persetujuan tidak dengan sendirinya mengesahkan transaksi yang objek, mekanisme, atau tujuannya bertentangan dengan syariah. Q.S. al-Baqarah [2]: 188 menegaskan larangan serupa, termasuk memakai sarana hukum untuk mengambil hak pihak lain secara tidak sah, sehingga keberhasilan menguasai suatu objek secara faktual tidak cukup membuktikan bahwa penguasaan itu sah. Perlu dicatat bahwa kedua ayat tersebut secara tekstual mengatur cara perolehan, bukan definisi harta; penarikannya ke dalam kualifikasi harta merupakan pembacaan analitis penelitian ini.

Dari kedua ayat itu, kualifikasi harta dianalisis melalui tiga aspek yang saling bertaut. Pertama, aspek objek, yaitu karakteristik dan manfaat sesuatu yang hendak dikuasai atau ditransaksikan. Kedua, aspek pengakuan hukum, yaitu kesesuaian objek dan pemanfaatannya dengan syariah. Ketiga, aspek hubungan hukum, yaitu cara objek diperoleh dan dasar yang memungkinkan seseorang memperoleh hak atasnya. Aspek ketiga menunjukkan bahwa al-māl tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari persoalan sebab dan legitimasi kepemilikan. Pengakuan suatu objek sebagai harta merupakan pijakan analitis untuk menilai kemungkinan timbulnya hubungan kepemilikan, bukan izin bagi siapa pun untuk menguasai atau memanfaatkannya secara bebas. Pembedaan ini menuntut ketelitian lebih ketika perkembangan ekonomi menghadirkan bentuk kekayaan yang tidak berkarakter fisik seperti benda konvensional: nilai pasar yang tinggi tidak dapat menggantikan pengujian terhadap kriteria hukum.

Al-milkiyyah dipahami sebagai hubungan hukum antara seseorang dan objek yang berada dalam kepemilikannya. Hubungan ini melahirkan hak dan kewenangan yang diakui syariah: menggunakan objek, mengambil manfaatnya, dan, dalam batas yang dibenarkan, mengalihkan hak kepada pihak lain. Kepemilikan karena itu tidak cukup dimaknai sebagai keadaan menguasai benda; ia adalah hubungan hukum yang memiliki dasar perolehan, ruang lingkup kewenangan, dan batas pelaksanaan. Legitimasinya bergantung pada sebab yang melahirkan hak atas objek. Dalam fikih muamalah, sebab itu dapat berupa penguasaan atas objek yang belum dimiliki dan dapat dikuasai secara sah, transaksi yang memenuhi ketentuan hukum, pewarisan, dan sebab lain yang diakui syariah (al-Zarqā, 1998; al-Zuhaylī, 1997). Tiap sebab membawa syarat dan akibat hukum yang berbeda, sehingga keabsahan hak tidak dapat dinilai dari keadaan akhir berupa penguasaan, tetapi dari dasar hukum yang melahirkan penguasaan itu.

Dari sini tampak perbedaan penguasaan faktual dan kepemilikan yang sah. Penguasaan faktual menggambarkan keadaan ketika seseorang nyata memegang, menggunakan, atau mengendalikan objek, sedangkan kepemilikan sah mengandaikan dasar hukum yang membenarkan hubungan pemegang hak dengan objek itu. Keduanya bisa bertepatan, tetapi tidak harus. Dalam fikih, penguasaan nyata (*al-yad*) memang dapat menjadi petunjuk awal kepemilikan, tetapi sifatnya dugaan yang terbuka untuk dibantah, bukan bukti yang menutup pemeriksaan (al-Zarqā, 1998; al-Zuhaylī, 1997). Orang yang menguasai barang milik orang lain tidak menjadi pemiliknya karena penguasaan itu; statusnya ditentukan oleh dasar penguasaan dan hubungan hukum yang melatarinya. Prinsip ini sejalan dengan larangan memperoleh harta secara batil dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 29 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 188: hukum Islam tidak hanya mengakui keberadaan hak ekonomi, tetapi juga menguji cara hak itu diperoleh. Legitimasi kepemilikan dengan demikian memiliki dimensi substantif yang tidak dapat digantikan oleh penguasaan fisik, kekuatan ekonomi, atau pengakuan sepihak orang yang menguasai objek. Keabsahan al-milkiyyah paling tidak harus diuji melalui tiga pertanyaan: apakah objek yang dikuasai dapat menjadi objek hak menurut ketentuan yang berlaku; apakah terdapat sebab perolehan yang sah; dan apakah hak yang timbul memberikan kewenangan sebagaimana diklaim pemegangnya. Ketiganya mencegah penyamaan penguasaan, pengakuan sosial, dan legitimasi hukum dalam menilai kepemilikan.

Kepemilikan memberi kewenangan, tetapi kewenangan itu tidak mutlak. Pada prinsipnya pemilik dapat memanfaatkan objek, memperoleh manfaat ekonominya, dan mengalihkannya melalui mekanisme yang dibenarkan, sementara pelaksanaannya tetap terikat oleh ketentuan syariah, hak pihak lain, dan syarat hukum yang berlaku. Pembatasan ini dapat dipahami melalui Q.S. al-Ḥadīd [57]: 7, yang memerintahkan orang beriman menginfakkan sebagian harta yang dipercayakan kepada mereka. Konsep *mustakhlafīna fīhi* dalam ayat itu memberi landasan etis dan normatif bahwa penguasaan kekayaan disertai tanggung jawab (Ibn Kathīr, 1999; Afifah dkk., 2024). Ayat ini tidak menghapus hak milik individual; ia menempatkan kepemilikan dalam hubungan antara hak pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketentuan agama. Batas kewenangan pemilik dapat dianalisis melalui tiga dimensi: dimensi pemanfaatan, yakni apakah penggunaan harta sesuai syariah dan tidak

melanggar hak pihak lain; dimensi pengalihan, yakni apakah pemindahan hak dilakukan melalui sebab atau transaksi yang sah; dan dimensi tanggung jawab, yakni apakah pelaksanaan hak tetap memperhatikan kewajiban yang melekat pada harta dan akibat hukum dari penggunaannya. Seseorang dapat memiliki benda secara sah, tetapi pengalihannya tetap harus memenuhi ketentuan transaksi yang relevan, dan hak milik tidak dapat dijadikan dalih untuk mengambil manfaat dengan melanggar hak orang lain. Pembatasan kewenangan dengan demikian bukan unsur di luar konsep kepemilikan, melainkan bagian dari struktur hukum yang menentukan bagaimana hak dijalankan. Pemahaman ini perlu untuk menolak pandangan yang memperlakukan kepemilikan sebagai kekuasaan individual tanpa batas.

Pembatasan kewenangan itu tampak pula ketika fikih dibandingkan dengan hukum positif. Nasution (2023) mencatat bahwa KUHPerdata memberi pemilik kebebasan luas untuk menggunakan dan mengalihkan benda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, sedangkan Firdaus (2022) menunjukkan bahwa pendakuan, perlekatan, dan pewarisan dalam KUHPerdata berkorelasi dengan *ihrāz al-mubāḥāt*, *al-tawallud min al-mamlūk*, dan *al-khalafiyyah* dalam fikih. Perbedaannya terletak pada landasan: dalam fikih kepemilikan hakiki berada pada Allah dan hak milik manusia bersifat majazi (Firdaus, 2022), sehingga pembatasan melekat sejak awal dan bukan pengecualian dari luar. Landasan itu sejalan dengan pembagian kepemilikan individu, publik, dan negara (Mursid dkk., 2023) dan dengan pembacaan Q.S. al-Baqarah [2]: 188 sebagai dasar pengelolaan sumber daya yang tidak merusak lingkungan (Yunilhamri & Mawardi, 2025). Dari sisi tujuan hukum, Ridwan (2022) menyimpulkan bahwa ḥifẓ al-māl menuntut harta beredar, terjaga dari kerusakan, dan dikelola secara adil, dan Kodiyat (2025) memakai prinsip yang sama bersama keadilan (ʿ*adl*) untuk melindungi hak cipta, paten, dan merek. Perlindungan atas harta dan pembatasan atas pemiliknya dengan demikian bersumber dari prinsip yang sama.

Hubungan konseptual antara al-māl dan al-milkiyyah dapat dirumuskan sebagai berikut. Keduanya berbeda secara analitis tetapi saling bertaut dalam membentuk hubungan hukum ekonomi syariah. Al-māl berkenaan dengan status dan karakteristik objek yang dapat diakui sebagai harta; al-milkiyyah berkenaan dengan hubungan hukum yang menempatkan seseorang sebagai pemegang hak atas objek itu. Kualifikasi sebagai harta merupakan prasyarat untuk menilai kemungkinan timbulnya hak milik, tetapi tidak menentukan siapa pemiliknya; penentuan pemegang hak tetap memerlukan pemeriksaan atas sebab perolehan, keabsahan transaksi, dan ketentuan lain yang relevan. Sebaliknya, membahas kepemilikan tanpa menganalisis objeknya menimbulkan masalah konseptual, sebab tidak semua yang bernilai ekonomi dapat diperlakukan sebagai objek kepemilikan dengan cara yang sama. Legitimasi kepemilikan dan kebolehan tindakan pemilik pun merupakan dua persoalan yang berkaitan tetapi berbeda: yang pertama menanyakan apakah seseorang memiliki dasar hukum untuk diakui sebagai pemegang hak, yang kedua menanyakan apakah tindakan tertentu pemegang hak dapat dibenarkan menurut syariah. Sebagai ilustrasi, seseorang yang memperoleh aset melalui transaksi sah diakui kepemilikannya, tetapi pengalihan berikutnya tetap harus memenuhi syarat hukum yang relevan dan penggunaannya tidak boleh melanggar syariah atau hak pihak lain. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan kerangka analisis integratif yang terdiri atas tiga unsur berurutan, sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka analisis integratif kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah

Unsur	Fokus pemeriksaan	Fungsi analitis
Kualifikasi objek sebagai al-māl	Karakteristik objek, nilai atau manfaatnya, dan pengakuan hukum atas kedudukannya sebagai harta	Mencegah penyamaan nilai ekonomi dengan status hukum

Unsur	Fokus pemeriksaan	Fungsi analitis
Legitimasi subjek sebagai pemegang al-milkiyyah	Sebab perolehan, keabsahan transaksi atau mekanisme peralihan hak, dan hak pihak lain yang harus dihormati	Menegaskan bahwa penguasaan faktual bukan bukti tunggal kepemilikan yang sah
Batas kewenangan dalam pelaksanaan hak milik	Penggunaan, pengambilan manfaat, dan pengalihan harta menurut ketentuan syariah, syarat tindakan hukum, dan perlindungan hak pihak lain	Menunjukkan bahwa legitimasi pemegang hak tidak menghapus pembatasan pelaksanaan kewenangan

Sumber: olahan penulis

Ketiga unsur itu berurutan sekaligus saling bergantung. Kualifikasi objek tidak menentukan pemegang hak; legitimasi pemegang hak tidak membenarkan setiap tindakan atas objek; dan kewenangan pemilik tidak dapat dinilai tepat tanpa mengetahui karakteristik objek dan dasar kepemilikannya. Urutan ini merupakan pendekatan metodologis untuk mengidentifikasi unsur yang menentukan keabsahan hubungan kepemilikan, bukan klaim bahwa ketiga persoalan selalu terpisah mutlak dalam praktik.

Temuan tersebut menjawab ketiga pertanyaan penelitian: al-māl dikonstruksikan sebagai kategori hukum yang kriterianya melampaui nilai ekonomi; al-milkiyyah memperoleh legitimasi dari sebab perolehan yang sah dan dibatasi oleh syariah serta hak pihak lain; dan hubungan keduanya dapat dirumuskan dalam kerangka tiga unsur. Temuan ini perlu dibaca secara kritis terhadap literatur yang ada. Kajian filosofis tentang kepemilikan (Sularno, 2003; Afifah dkk., 2024) dan kajian adaptasi konsep terhadap ekonomi modern (Kholijah, 2025) menunjukkan relevansi konsep tersebut, tetapi, sejauh tampak dari fokus yang dirumuskannya, belum menyediakan urutan pengujian yang memeriksa objek, subjek, dan kewenangan secara berjenjang. Kerangka yang diusulkan di sini juga mengoreksi dua kecenderungan: membaca kepemilikan sebagai penguasaan faktual yang cukup dibuktikan dengan nilai atau kendali atas aset, dan membaca harta serta kepemilikan sebagai dua definisi terpisah yang tidak saling menguji. Keduanya mengaburkan letak persoalan hukum. Rekonstruksi dalam penelitian ini tidak menggantikan konsep kepemilikan yang telah berkembang dalam tradisi fikih muamalah; ia menyusun ulang hubungan antarkonsep agar dapat dipakai sebagai kerangka analisis yang lebih terstruktur. Klaim kebaruannya pun bersifat terbatas. Ia dibangun dari fokus kajian terdahulu sebagaimana tampak dari tujuan dan lingkupnya, dan tidak menyatakan bahwa hubungan antara al-māl dan al-milkiyyah belum pernah dibahas sama sekali.

Literatur aset digital terbaru memberi bahan untuk menguji apakah ketiga unsur itu membedakan persoalan yang selama ini tercampur. Pada unsur pertama, kajian-kajian itu bergeser dari definisi berbasis wujud fisik ke definisi berbasis nilai dan kebiasaan. Aulia (2025) menilai kripto dan NFT dapat berstatus māl menurut kebiasaan pasar digital, Adlim dkk. (2026) menyaratkan kepemilikan yang sah, tata kelola yang transparan, dan pemanfaatan yang produktif, Rosele dkk. (2022) menekankan bahwa status tiap jenis kripto bergantung pada terpenuhinya syarat harta dan bebasnya dari riba dan gharar, dan Md Tahir dkk. (2025) merumuskan empat faktor penilaian: kedudukan sebagai harta, kebiasaan, kesesuaian dengan syariah, dan status kepemilikan. Munif dkk. (2026) menambahkan bahwa identifikasi, kepemilikan, dan penyerahan sebagai ciri objek akad tetap berlaku bagi objek digital apabila dipahami melalui teknologi digital dan *ʿurf*. Temuan ini sejalan dengan unsur pertama kerangka: status harta ditentukan oleh karakteristik, manfaat, dan pengakuan hukum, bukan oleh wujud.

Perbedaan tampak pada unsur kedua dan ketiga. Aulia (2025) mendasarkan kepemilikan pada pengakuan kolektif, kelangkaan, dan kendali atas kunci privat; dalam kerangka ini kendali tersebut dibaca sebagai penguasaan faktual yang menjadi petunjuk awal, bukan bukti tunggal, sehingga sebab perolehannya tetap harus diperiksa. Hafidz

(2026), dalam kajian warisan aset digital, menyaratkan kepemilikan yang sah di samping nilai ekonomi, manfaat yang halal, dan kemampuan dipindahtangankan, dan Muntazar dkk. (2026) mencatat bahwa kunci yang hilang dan kontrak pintar yang tidak dapat diubah menghambat pembagian waris, yaitu persoalan yang menyangkut batas pengalihan hak. Pada unsur ketiga, Sanuri dkk. (2025) menilai fatwa MUI yang melarang kripto karena *gharar*, *ḍarar*, *qimār*, dan *silʿah* terlalu tekstual, sedangkan Purnama dkk. (2026) menunjukkan bahwa fatwa Majelis Tarjih 2026 mengakui kripto sebagai harta yang dibolehkan (*māl mutaqawwam*) dengan syarat kemanfaatan, kemampuan disimpan, dan pengakuan *ʿurf*, tetapi melarangnya sebagai alat pembayaran serta melarang transaksi tertentu seperti kontrak berjangka dan penjualan kosong. Pola itu mengilustrasikan pembedaan yang diusulkan: satu objek dapat lolos pada unsur pertama sekaligus dibatasi pada unsur ketiga. Kholijah (2025) menempatkan maqāṣid sebagai penjaga gerbang bentuk kepemilikan baru, sedangkan Güney (2024) mengingatkan bahwa maqāṣid yang dipakai terlalu longgar dapat membenarkan praktik yang bertentangan dengan syariah; kerangka tiga unsur menyediakan kriteria eksplisit pada setiap tahap sehingga maqāṣid bukan satu-satunya alat uji. Pemetaan ini bersifat ilustratif atas literatur yang ada, bukan pengujian terhadap kasus kepemilikan konkret.

Implikasi kerangka ini paling terasa pada aset kontemporer. Analisis tidak boleh terpaku pada benda berwujud, tetapi harus memperhatikan karakteristik manfaat, hak, dan kepentingan ekonomi yang menjadi objek hubungan hukum. Pengakuan atas bentuk kekayaan baru tetap harus bertumpu pada kriteria hukum, bukan sekadar mengikuti perubahan nilai pasar (Aulia, 2025; Adlim dkk., 2026; Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2026). Dalam menilai aset kontemporer, tidak cukup memastikan bahwa aset itu berharga atau dapat dipindahtangankan: penilaian harus memeriksa karakteristik objek, dasar penguasaan dan perolehannya, serta batas tindakan hukum yang diperbolehkan. Kerangka ini juga berimplikasi bagi perlindungan hak karena menunjukkan letak persoalan dalam suatu hubungan kepemilikan. Jika masalahnya pada status objek, pemeriksaan diarahkan pada kriteria al-māl; jika pada pihak yang mengklaim kepemilikan, perhatian tertuju pada sebab perolehan dan legitimasi hak; dan jika sengketa menyangkut penggunaan atau pengalihan harta, analisis difokuskan pada batas kewenangan pemilik dan ketentuan yang mengatur tindakan itu. Keterbatasannya perlu dinyatakan secara terbuka. Kerangka ini adalah instrumen analitis konseptual, bukan rumus yang otomatis menentukan hasil hukum bagi semua persoalan kepemilikan; penerapannya tetap menuntut penilaian atas fakta, jenis objek, sumber hak, dan ketentuan fikih atau hukum positif yang relevan, dan pengujiannya terhadap kasus kepemilikan konkret masih menjadi agenda lanjutan.

SIMPULAN

Al-māl dan al-milkiyyah berbeda secara analitis tetapi saling menentukan secara normatif: status objek sebagai harta tidak menetapkan pemiliknya, legitimasi kepemilikan bertumpu pada sebab perolehan yang sah dan bukan penguasaan faktual, dan kewenangan pemilik dibatasi syariah serta hak pihak lain. Kerangka tiga unsur, yaitu kualifikasi objek, legitimasi subjek, dan batas kewenangan, berfungsi sebagai instrumen telaah konseptual. Peneliti selanjutnya disarankan menguji kerangka ini pada kasus kepemilikan dan transaksi kontemporer yang konkret agar kontribusinya bagi hukum ekonomi syariah dapat dirumuskan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adlim, A., Suharto, B., Suhma, W.K. & Mubaroka, K.U. 2026. Rekonstruksi Paradigma Mal Dalam Era Digital: Analisis Teoretis-Praktis Legalitas Aset Kripto Berbasis Maqashid Al-Syari'ah. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 5(2): 249–262.

Afifah, D.D., Indrayani, S., Albahi, M. & Syahpawi. 2024. Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2): 275–290.

Aḥmad B. Ḥanbal. 2001. *Musnad Al-Imām Aḥmad B. Ḥanbal*. Ed. Shuʿayb Al-Arnaʾūṭ Dkk. Beirut: Muʾassasat Al-Risālah.

Al-Zarqā, M.A. 1998. *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-ʿĀmm*. Damaskus: Dār Al-Qalam.
Al-Zuhaylī, W. 1997. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Cet. 4. Damaskus: Dār Al-Fikr.
Anisa, L.N. 2024. Konsep Harta (Mal) Dalam Perspektif Islam (Kajian Tematik Berbasis Al-Qur'an Dan Hadis). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 18(2): 217–232.
Arief, A.S. 2003. Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha'). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 9.
Aulia, B. 2025. Dekonstruksi Konsep Kepemilikan (Al-Milkiyyah) Dalam Ekonomi Digital: Analisis Filosofis Status Aset Kripto Dan NFT Dalam Fikih Kontemporer. *JEB17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2): 319–332.
Firdaus, M.I. 2022. Correlation Of The Concept Of Property Rights In Islamic Law And Kuhperdata. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1): 63–83.
Güney, N. 2024. Maqāsid Al-Sharī'A In Islamic Finance: A Critical Analysis Of Modern Discourses. *Religions*, 15(1): 114.
Hafidz, J. 2026. The Legal Status Of Digital Assets As Inheritance Objects From The Perspective Of Islamic Inheritance Law. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 10(2): 119–136.
Ibn ʿĀbidīn. 1992. *Radd Al-Muḥtār ʿalā Al-Durr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār Al-Fikr.
Ibn Kathīr. 1999. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-ʿAẓīm*. Ed. Sāmī B. Muḥammad Al-Salāma. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Kholijah, S. 2025. Rekonstruksi Konsep Kepemilikan (Al-Milkiyah) Dalam Ekonomi Syariah Modern. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1): 1–14.
Kodiyat, B.A. 2025. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam. *Buletin Konstitusi*, 6(1).
Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2026. *Fatwa Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital*. Yogyakarta, 4 Maret 2026. Https://Muhammadiyah.Or.Id/2026/03/Fatwa-Majelis-Tarjih-Dan-Tajdid-Pp-Muhammadiyah-Tentang-Kripto-Sebagai-Aset-Keuangan-Digital/
Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
Masrina. 2023. Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1): 30–35.
Md Tahir, S.N., Md Sawari, M.F. & Zakaria, M.S. 2025. Digital Assets From An Islamic Jurisprudential Perspective. *Journal Of Management And Muamalah*, 15(1): 68–85.
Munif, A., Rofiq, A. & Abdillah, J. 2026. Taḥqīq Al-Manāṭ Dalam Taṭbīq Objek Transaksi Ekonomi Digital. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 10(3).
Muntazar, A., Syafruddin, Bariyah, O.N. & Larhzizer, F. 2026. Techno-Sharia In The Age Of Intangible Assets: Digital Inheritance Of Metaverse Property. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 60(1): 62–87.
Mursid, F., Janwari, Y., Syafe'i, R. & Hafizd, J.Z. 2023. Filosofi Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 6(2): 230–242.
Nasution, A.S. 2023. Paradigma Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9): 3523–3538.
Purnama, D., Murty, T. & Ilmi, F.N. 2026. The 2026 Muhammadiyah Fatwa And OJK Regulations On Crypto Assets: A Comparative Legal Analysis. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, 8(1): 47–65.
Ridwan, M. 2022. Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2).
Rosele, M.I., Muneem, A., Seman, A.C., Abdullah, L.H., Abdul Rahman, N.N., Abd Sukor, M.E. & Ali, A.K. 2022. The Concept Of Wealth (Mal) In The Shari'ah And Its Relation To Digital Assets. *SAGE Open*, 12(2).

Sanuri, S., Hilmy, M., Mubarok, N., Azizah, I., Irama, Y. & Hidayatulloh. 2025. A Maslahah-Based Review Of MUI's Fatwa On Cryptocurrency: A Cognizant Human Perspective. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(1): 43–66.

Suhendi, H. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sularno, M. 2003. Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 9: 80–87.

Syahbani, K.N., Ramadani, S.A. & Harahap, M.A. 2025. Konsep Kepemilikan Harta Islam Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Aset Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12): 19593–19601.

Yunilhamri, M.S. & Mawardi. 2025. Konsep Kepemilikan Dalam Islam Sebagai Pondasi Terciptanya Green Economy Di Era Modern. *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business*, 5(1): 9–19.

Zuhdi, H.M., Wartoyo & Jailani, A. 2025. Pedoman Dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Kepemilikan: Studi Pemahaman Salaf Al-Ummah Tentang Kepemilikan Dalam Islam. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2): 911–922.